

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 001/HK.01.01/K.AC-04/01/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
- c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas pengumpulan dengan menyelenggarakan fungsi inventaris, penghimpungan dan pengelompokan dokumen hukum dan Informasi hukum;
- b. Melaksanakan tugas pengolahan dengan menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan Informasi hukum;
- c. Melaksanakan tugas penyimpanan dengan menyelenggarakan fungsi pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu serta penyimpanan

Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik.

- d. Melaksanakan tugas pelestarian dengan menyelenggarakan fungsi pemutakhiran serta pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- e. Melaksanakan tugas pendayagunaan dengan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- f. Konsultasi kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui anggota JDIH Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan melaporkan hasil evaluasi kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui anggota JDIH Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh ;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Jaya
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KETUA,



MUHAMMAD AFZAL, S.E.,MM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 001/HK.01.01/K.AC-04/08/2023
TENTANG : TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JDIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA**

Pembina : Ketua dan Anggota
Penanggungjawab : Koordinator Sekretariat
Ketua : Koordinator Sekretariat
Anggota : Rahmat Muliya Fitri, S.Pd
Anggota : Sri Wahyuni, S.Sy

Ditetapkan di : Aceh Jaya
Pada tanggal : 03 Januari 2024.

 KETUA,

MUHAMMAD AFZAL, S.E.,MM